



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.125, 2012

*AGREEMENT*. Pengesahan. Republik Indonesia.  
Republik Suriname. Pembebasan Visa. Paspor  
Diplomatik. Dinas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 58 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGESAHAN

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI PEMBEBASAN VISA  
BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SURINAME ON  
VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC  
AND SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 22 September 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Suriname on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETU-JUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SURINAME ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Suriname on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 22 September 2011 di New York, Amerika Serikat, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Belanda, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Belanda, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2012  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME  
MENGENAI  
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname, selanjutnya disebut "**Para Pihak**",

**MENIMBANG** hubungan bersahabat yang terjalin antara kedua negara;

**BERHASRAT** untuk memperkuat hubungan tersebut lebih lanjut, secara timbal balik, dengan memfasilitasi perjalanan warga negara kedua negara satu sama lainnya;

**SESUAI** dengan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

**TELAH MENYETUJUI** hal-hal sebagai berikut :

**PASAL 1  
PEMBEBASAN VISA**

1. Warga negara Republik Suriname, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak setiap tanggal masuk.
2. Warga negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah dan tinggal di wilayah Republik Suriname untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak setiap tanggal masuk.
3. Masa berlaku paspor dari warga negara Para Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah negara Pihak lainnya.

**PASAL 2  
MASUK DAN KEBERANGKATAN**

Warga negara masing-masing Pihak, wajib memasuki dan meninggalkan wilayah Pihak lain melalui tempat-tempat pemeriksaan perbatasan Pihak tersebut yang dibuka untuk lalu lintas internasional.

**PASAL 3  
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK ATAU KONSULER**

Warga negara dari salah satu pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau dinas yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka, wajib dipersyaratkan, sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku, untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

**PASAL 4  
PENANGGUHAN**

1. Masing-masing Pihak, kapanpun, dapat sementara waktu menangguhkan Persetujuan ini baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan publik.
2. Pengenalan dan pemulihan kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk dalam Ayat 1 Pasal ini wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik, kepada Pihak lainnya dan wajib berlaku dalam 72 (tujuh puluh dua) jam setelah penerimaan pemberitahuan tersebut.

**PASAL 5  
HAK PENOLAKAN**

Salah satu Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang yang diberikan pembebasan visa dan fasilitas-fasilitas berdasarkan Persetujuan ini untuk alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan publik, atau apabila orang tersebut dinyatakan persona non grata.

**PASAL 6  
PERTUKARAN CONTOH**

1. Para Pihak wajib saling bertukar melalui saluran diplomatik, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, contoh-contoh paspor diplomatik dan dinas yang sah.